

## **SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor: 17/SK/UR/Y/X/2024**

### **Tentang**

#### **Penyempurnaan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Manajemen PPM**

#### **PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN**

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. Bahwa untuk memberikan acuan atas tolok ukur kinerja yang harus dicapai oleh seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Manajemen PPM dan panduan dalam melakukan penjaminan mutu internal di Sekolah Tinggi Manajemen PPM perlu ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Manajemen PPM;
3. Bahwa dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan, Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu disempurnakan secara berkala sesuai sasaran organisasi;
4. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan PPM.

Mengingat:

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan:

Rapat Pengurus Yayasan PPM pada tanggal 29 Oktober 2024.

### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan:

Pertama:

Mengesahkan seluruh **Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Manajemen PPM** yang telah disempurnakan di tahun 2024.

Kedua:

Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Manajemen PPM terdiri dari Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, Standar Mutu dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI.

Ketiga:


Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kempat:

Apabila di kemudian hari ternyata kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 31 Oktober 2024

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN



Ir. Tjahjono Soerjodibroto, M.B.A.

Ketua Umum

Ir. Helman Sembiring, M.B.A.

Sekretaris

Drs. K. Sofyan Rezanova, M.M.

Bendahara Umum

**Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:**

Ketua Sekolah Tinggi Manajemen PPM

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PPM

Nomor 17/SK/UR/Y/X/2024, Tanggal 31 Oktober 2024

Tentang Penyempurnaan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Sekolah Tinggi Manajemen PPM

Daftar Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Manajemen PPM

No	Nama Dokumen
1	Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Manajemen PPM
2	Pedoman Penerapan Penetapan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI
3	Pedoman Penerapan Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI
4	Pedoman Penerapan Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI
5	Pedoman Penerapan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI
6	Pedoman Penerapan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI
7	Standar Mutu Pendidikan Sekolah Tinggi Manajemen PPM
8	Standar Mutu Penelitian Sekolah Tinggi Manajemen PPM
9	Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Manajemen PPM
10	Standar Kerjasama Sekolah Tinggi Manajemen PPM
11	Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sekolah Tinggi Manajemen PPM
12	Standar Mutu Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Manajemen PPM
13	Standar Keuangan Sekolah Tinggi Manajemen PPM
14	Standar Mutu Pencegahan Plagiarisme Sekolah Tinggi Manajemen PPM
15	Standar Pengelolaan Organisasi Sekolah Tinggi Manajemen PPM
16	Standar Sarana Dan Prasarana Sekolah Tinggi Manajemen PPM
17	Standar Ketenagaan Sekolah Tinggi Manajemen PPM
18	Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN



Ir. Tjahjono Soerjodibroto, M.B.A.  
Ketua Umum

Ir. Helman Sembiring, M.B.A.  
Sekretaris

Drs. K. Sofyan Rezanova, M.M.  
Bendahara Umum



## **SURAT REKOMENDASI**

No. 005/SA-STM/10/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ir. Andrianto Widjaja, M.Sc.

NIDN/NIK : 0303126002

Jabatan : Ketua Senat Sekolah Tinggi Manajemen PPM

Unit Kerja : Sekolah Tinggi Manajemen PPM

dengan ini memberikan rekomendasi kepada Sekolah Tinggi Manajemen PPM untuk melanjutkan ke proses pengesahan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STM PPM.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Jakarta, 31 Oktober 2024

Prof. Dr. Ir. Andrianto Widjaja, M.Sc.  
Ketua Senat Sekolah Tinggi Manajemen PPM

*ANW/KRS/dda  
fn. surat rekomendasi dokumen spmi  
dn. Senat 2024*

<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM</b> Jl. Menteng Raya No.9-19, Kb. Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, <b>Indonesia 10340</b> Telp./Fax : (021) 2300313 / 2302051		<b>KODE</b>
		<b>BPM-STM PPM-SM-4</b>
<b>DOKUMEN STANDAR</b>	<b>STANDAR NON AKADEMIK</b>	<b>TANGGAL DIKELUARKAN</b>
		<b>31 Oktober 2024</b>
	<b>SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM</b>	<b>Revisi 1</b>

**STANDAR KERJASAMA**  
**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM**  
**2024**



**BADAN PENJAMINAN MUTU**  
**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN PPM**

Jalan Menteng Raya 9 - 19 Jakarta 10340

Telepon : (021) 2300313

## Daftar Isi

<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>VISI, MISI, DAN TUJUAN STM PPM .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Visi STM PPM .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Misi STM PPM .....</b>	<b>1</b>
<b>1.3. Tujuan Strategis STM PPM .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>2</b>
<b>STANDAR KERJASAMA .....</b>	<b>2</b>
<b>2.1 Latar Belakang .....</b>	<b>2</b>
<b>2.2 Definisi Istilah .....</b>	<b>3</b>
<b>2.3 Syarat dan Ketentuan Kerjasama .....</b>	<b>3</b>
<b>2.4 Pihak-Pihak yang Bertanggungjawab .....</b>	<b>5</b>
<b>2.5 Standar dan Indikator .....</b>	<b>6</b>
<b>2.6 Berikut ini adalah standar dan indikator untuk Standar Kerjasama STM PPM :8</b>	
<b>2.7 Target Capaian dan Strategi Pencapaian Standar.....</b>	<b>12</b>
<b>REFERENSI.....</b>	<b>17</b>

# **BAB I**

## **VISI, MISI, DAN TUJUAN STM PPM**

### **1.1. Visi STM PPM**

Menjadi institusi pendidikan tinggi yang unggul, professional, dan berintegritas dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis, dan sejahtera berdasarkan Pancasila, utamanya Pendidikan Manajemen.

### **1.2. Misi STM PPM**

1. Mengembangkan pemimpin global yang digerakkan oleh tujuan: dilengkapi dengan konsep yang teruji, terapan, dan berbasis kearifan lokal; untuk mentransformasi masyarakat dengan semangat Pancasila.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.
3. Mengembangkan komunitas STM PPM untuk menjadi kader bangsa yang unggul, berwatak, kritis, dan mempunyai semangat belajar seumur hidup.

### **1.3. Tujuan Strategis STM PPM**

1. Terwujudnya pendidikan tinggi yang berkualitas berbasis konsep-konsep mutakhir yang telah teruji. Sasarannya adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki hard competencies dan soft competencies yang diperlukan industri dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar lulusan STM PPM dapat menerapkan pengetahuan dan praktik manajemen mutakhir yang memberikan nilai tambah bagi kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat.
2. Terwujudnya penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik bisnis yang beretika. Sasarannya adalah untuk menghasilkan penelitian mutakhir yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang manajemen dan bisnis, serta praktik-praktik manajemen yang bertanggungjawab.
3. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang profesional dan berkelanjutan melalui Kerja sama antara institusi dan organisasi eksternal. Sasarannya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara.

## **BAB II**

### **STANDAR KERJASAMA**

#### **2.1 Latar Belakang**

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar, saling mendukung antara satu pihak dengan pihak lain, dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang saling menguntungkan semua pihak. Kerjasama STM PPM dengan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri diselenggarakan berdasarkan **Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI Nomor: 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di luar Negeri, Permendikbud No 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, dan Statuta STM PPM.**

Kerjasama yang dilakukan oleh STM PPM ditujukan untuk mendukung terlaksananya misi. Tujuan Kerjasama yaitu peningkatan kualitas proses dan hasil kegiatan Tridharma (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat). Selain itu, kerjasama yang dilakukan oleh STM PPM juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan sekolah tinggi.

Sekolah Tinggi Manajemen PPM melakukan upaya penjaminan pelaksanaan kerjasama dengan penyusunan standar kerjasama. Standar kerjasama STM PPM disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman di tingkat sekolah tinggi, program studi, dan unit-unit dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri.
2. Memastikan kerjasama yang dilakukan STM PPM dengan berbagai pihak luar (baik di dalam maupun di luar negeri) dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi STM PPM
3. Menjadi panduan bagi pembuatan: Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU); Perjanjian Kerjasama (PKS) atau *Memorandum of Agreement* (MoA); dan *Implementation Agreement*.
4. Menjadi panduan pencarian mitra kerja sama.
5. Menjadi panduan dalam pemantauan dan evaluasi implementasi perjanjian kerja sama.

## 2.2 Definisi Istilah

1. Nota kesepahaman atau ***Memorandum of Understanding (MoU)*** adalah suatu dokumen yang merupakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang maksud dan tujuan diadakan kerjasama.
2. Perjanjian Kerjasama atau ***Memorandum of Agreement (MoA)*** adalah suatu dokumen legal antara dua pihak atau lebih dalam suatu kerjasama yang menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab yang mengikat.
3. ***Implementation of Agreement*** adalah salah satu dokumen kerja sama implementasi antar lembaga atau instansi yang mengatur dengan detil poin-poin kerjasama antar jurusan atau program studi yang digunakan di STM PPM sebagai pihak kesatu.

## 2.3 Syarat dan Ketentuan Kerjasama

Sekolah Tinggi Manajemen PPM menentukan syarat dan ketentuan kerjasama dengan rincian sebagai berikut :

1. **Jenis lembaga** yang dapat menjadi partner kerjasama STM PPM adalah Lembaga dalam dan luar negeri berupa perusahaan (usaha), Institusi Pemerintahan, Institusi Pendidikan, dan Organiasi Nirlaba dengan rincian sebagai berikut :
  - a. perusahaan multinasional;
  - b. perusahaan nasional berstandar tinggi;
  - c. perusahaan teknologi global;
  - d. perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
  - e. organisasi nirlaba kelas dunia;
  - f. institusi/organisasi multilateral;
  - g. perguruan tinggi internasional yang masuk dalam daftar QS200 (berdasarkan bidang ilmu subject);
  - h. perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan;
  - i. instansi pemerintah, BUMN, dan/ atau BUMD;
  - j. rumah sakit;
  - k. UMKM;
  - l. lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau
  - m. lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi

2. **Bentuk kerjasama** yang dapat dilaksanakan STM PPM mengacu pada KERMA DIKTI di antaranya adalah :
- a. Pertukaran Pelajar – Kampus Merdeka;
  - b. Magang / Praktik Kerja – Kampus Merdeka;
  - c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan – Kampus Merdeka;
  - d. Penelitian / Riset – Kampus Merdeka;
  - e. Membangun Desa/KKN Tematik-Kampus Merdeka;
  - f. Studi/Proyek Independen-Kampus Merdeka;
  - g. Kegiatan Wirausaha-Kampus Merdeka;
  - h. Proyek Kemanusiaan-Kampus Merdeka;
  - i. Gelar Bersama (Joint Degree);
  - j. Gelar Ganda (Dual Degree);
  - k. Pertukaran Mahasiswa;
  - l. Penerbitan Berkala Ilmiah;
  - m. Pemagangan;
  - n. Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah (penjaminan mutu internal);
  - o. Penelitian Bersama;
  - p. Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - q. Pertukaran Dosen;
  - r. Penelitian Bersama – Paten;
  - s. Penelitian Bersama – Prototipe;
  - t. Penelitian Bersama - Artikel/Jurnal Ilmiah;
  - u. Pengembangan Kurikulum/Program Bersama;
  - v. Penyaluran Lulusan;
  - w. Pengiriman Praktisi sebagai Dosen;
  - x. Pelatihan Dosen dan Instruktur;
  - y. Transfer Kredit;
  - z. Visiting Professor;
  - aa. Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keilmuan;
  - bb. Pengembangan Sistem / Produk (pengembangan pusat kajian);
  - cc. Penerbitan berkala ilmiah;
  - dd. Kerjasama lainnya

3. Sekolah Tinggi Manajemen PPM dapat melakukan Kerjasama dalam bentuk :
  - a. pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output)pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);
  - b. menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL) ;
  - c. menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;
  - d. menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan;
  - e. mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi;
  - f. menyediakan pelatihan (upskilling dan reskilling)bagi dosen maupun instruktur;
  - g. menyediakan resource sharing sarana dan prasarana;
  - h. menyelenggarakan teaching factory (TEFA) di kampus;
  - i. menyelenggarakan program double degree atau joint degree; dan/atau
  - j. melakukan kemitraan penelitian
4. **Status kerjasama** STM PPM dapat berupa status aktif, kadaluarsa, atau dalam perpanjangan.

#### **2.4 Pihak-Pihak yang Bertanggungjawab**

Dalam melaksanakan kerjasama, dilakukan **prinsip PPEPP** sebagai suatu siklus penjaminan mutu, yang dilakukan oleh beberapa pihak , yaitu:

1. Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam **Penetapan** Kerjasama:
    - a. Ketua STM PPM;
    - b. Pengelola STM PPM;
- Pihak yang melakukan tandatangan pada MoU, MoA, maupun IA adalah :
- a. Penandatanganan dokumen MoU Tridharma adalah Ketua STM PPM
  - b. Penandatanganan dokumen PKS Tridharma adalah Ketua STM PPM
  - c. Penandatanganan dokumen PKS Unit adalah setingkat Kadiv atau Ketua (unit yang langsung bawah Ketua dengan level Manajer)
  - d. Penandatanganan dokumen IA adalah setingkat Manajer / Ketua Program Studi di lingkup STM PPM

Pihak yang melakukan paraf pada MoU, MoA, maupun IA adalah :

- a. Paraf dokumen MoU Tridharma adalah Kadiv, Unit Legal PPM, dan Manajer Unit HE

- b. Paraf dokumen PKS Tridharma adalah Kadiv, Unit Legal PPM, dan Manajer Unit HEA
  - c. Paraf dokumen PKS Unit adalah Manajer Unit, Unit Legal PPM, dan Manajer HEA
  - d. Paraf dokumen IA adalah Manajer Unit/ Staf Unit yang bertanggungjawab dan Unit Legal PPM serta Manajer HEA
2. Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam **Pelaksanaan** Kerjasama adalah unit terkait yang berkepentingan dalam kerjasama.
3. Pihak yang terlibat dan bertanggungjawab dalam **Evaluasi** Pelaksanaan Kerjasama adalah unit terkait yang melaksanakan dalam kerjasama. Unit Hubungan Eksternal dan Relasi Alumni bertanggungjawab mengumpulkan hasil evaluasi dari unit terkait dan menyusun laporan kerja sama.
4. Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam **Pengendalian** atas Pelaksanaan Kerjasama adalah Badan Penjaminan Mutu, Unit terkait, dan Unit HEA
5. Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam **Pengembangan/Peningkatan** Kerjasama:
  - a. Ketua STM PPM
  - b. Pengelola STM PPM

## 2.5 Standar dan Indikator

Standar kerjasama disusun sebagai ukuran yang dipakai untuk penentuan keberhasilan kerjasama. Indikator kerjasama digunakan untuk menjelaskan pengukuran standar kerjasama. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan standar dan indikator kerjasama adalah:

1. Program Studi menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala nasional maupun internasional
2. Penyelenggaraan kerjasama dikoordinasikan di program studi dan institusi
3. Penyelenggaraan kerjasama harus mengikuti Statuta STM PPM
4. Kerjasama dilaksanakan untuk:
  - a. Menunjang pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan lembaga/badan lain
  - b. Mengakomodir kebutuhan pengembangan STM PPM dalam lingkup kegiatan, penyediaan dana, fasilitas dan sarana
  - c. Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh program studi dan institusi

- d. Meningkatkan kinerja program studi dan unit kerja lain di lingkungan STM PPM Manajemen
- e. Menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
- g. Meningkatkan citra STM PPM Manajemen
- h. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk melakukan praktik manajemen
- i. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja
- j. Menciptakan *revenue generating activity* bagi STM PPM Manajemen

**2.6 Berikut ini adalah standar dan indikator untuk Standar Kerjasama STM PPM :**

No	Standar	Indikator dan Nilai				
		4	3	2	1	0
1	Sekolah Tinggi Manajemen PPM memiliki kerjasama dengan institusi dalam negeri yang menunjang pelaksanaan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah kerjasama yang memadai.	Lebih dari 4 dokumen kerjasama aktif dengan instansi dalam negeri per tahun di setiap program studi	4 dokumen kerjasama aktif dengan instansi dalam negeri per tahun di setiap program studi	3 dokumen kerjasama aktif dengan instansi dalam negeri per tahun di setiap program studi	2 dokumen kerjasama aktif dengan instansi dalam negeri per tahun di setiap program studi	1 dokumen kerjasama aktif dengan instansi dalam negeri per tahun di setiap program studi
2	Sekolah Tinggi Manajemen PPM memiliki kerjasama dengan institusi luar negeri yang menunjang pelaksanaan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah kerjasama yang memadai.	Lebih dari 3 dokumen kerjasama aktif dengan instansi luar negeri per tahun di setiap program studi	3 dokumen kerjasama aktif dengan instansi luar negeri per tahun di setiap program studi	2 dokumen kerjasama aktif dengan instansi luar negeri per tahun di setiap program studi	1 dokumen kerjasama aktif dengan instansi luar negeri per tahun di setiap program studi	Tidak ada dokumen kerjasama aktif dengan instansi luar negeri per tahun di setiap program studi
3	Sekolah Tinggi Manajemen PPM memiliki kerjasama dalam peningkatan fasilitas pendukung program studi dengan jumlah kerjasama yang memadai.	> 3 dokumen kerjasama aktif terkait peningkatan fasilitas pendukung per tahun di setiap program studi	3 dokumen kerjasama aktif terkait peningkatan fasilitas pendukung per tahun di setiap program studi	2 dokumen kerjasama aktif terkait peningkatan fasilitas pendukung per tahun di setiap program studi	1 dokumen kerjasama aktif terkait peningkatan fasilitas pendukung per tahun di setiap program studi	Tidak ada dokumen kerjasama aktif terkait peningkatan fasilitas pendukung per tahun di setiap program studi

No	Standar	Indikator dan Nilai				
		4	3	2	1	0
4	Mitra kerjasama terlibat aktif dalam proses pengukuran tingkat kepuasan mitra kerjasama.	$\geq 60\%$ Mitra Kerjasama mengisi instrumen pengukuran tingkat kepuasan dari kerjasama yang di laksanakan pada tahun tersebut.	$50\% \geq x > 60\%$ Mitra Kerjasama mengisi intrumen pengukuran tingkat kepuasan dari kerjasama yang di laksanakan pada tahun tersebut.	$40\% \geq x > 50\%$ Mitra Kerjasama mengisi intrumen pengukuran tingkat kepuasan dari kerjasama yang di laksanakan pada tahun tersebut.	$30\% \geq x > 40\%$ Mitra Kerjasama mengisi intrumen pengukuran tingkat kepuasan dari kerjasama yang di laksanakan pada tahun tersebut.	$< 30\%$ Mitra Kerjasama mengisi intrumen pengukuran tingkat kepuasan dari kerjasama yang di laksanakan pada tahun tersebut.
5	Presentase kepuasan mitra kerjasama diukur setiap tahun.	Rata-rata tingkat kepuasan mitra kerjasama $\geq 70\%$	Rata-rata tingkat kepuasan mitra kerjasama $60\% \geq x > 70\%$	Rata-rata tingkat kepuasan mitra kerjasama $50\% \geq x > 60\%$	Rata-rata tingkat kepuasan mitra kerjasama $40\% \geq x > 50\%$	Rata-rata tingkat kepuasan mitra kerjasama $< 40\%$
6	Sekolah Tinggi Manajemen PPM memenuhi semua unsur dalam pelaksanaan evaluasi kerjasama.	Seluruh unsur dibawah ini terpenuhi dan terdapat dokumen pendukung: A. Tersedianya mekanisme	Tiga dari empat unsur dibawah ini terpenuhi dan terdapat dokumen pendukung: A. Tersedianya mekanisme	Dua dari empat unsur dibawah ini terpenuhi dan terdapat dokumen pendukung: A. Tersedianya mekanisme	Satu dari empat unsur dibawah ini terpenuhi dan terdapat dokumen pendukung: A. Tersedianya mekanisme	Seluruh unsur dibawah ini tidak terpenuhi dan tidak terdapat dokumen pendukung: A. Tersedianya mekanisme

No	Standar	Indikator dan Nilai				
		4	3	2	1	0
		<p>evaluasi.</p> <p>B. Mekanisme evaluasi dilaksanakan.</p> <p>C. Pelaksanaan mekanisme evaluasi didokumentasikan dengan baik.</p> <p>D. Hasil evaluasi disampaikan pada unit terkait untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kerjasama.</p>	<p>evaluasi.</p> <p>B. Mekanisme evaluasi dilaksanakan.</p> <p>C. Pelaksanaan mekanisme evaluasi didokumentasikan dengan baik.</p> <p>D. Hasil evaluasi disampaikan pada unit terkait untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kerjasama.</p>	<p>evaluasi.</p> <p>B. Mekanisme evaluasi dilaksanakan.</p> <p>C. Pelaksanaan mekanisme evaluasi didokumentasikan dengan baik.</p> <p>D. Hasil evaluasi disampaikan pada unit terkait untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kerjasama.</p>	<p>evaluasi.</p> <p>B. Mekanisme evaluasi dilaksanakan.</p> <p>C. Pelaksanaan mekanisme evaluasi didokumentasikan dengan baik.</p> <p>D. Hasil evaluasi disampaikan pada unit terkait untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kerjasama.</p>	<p>mekanisme evaluasi.</p> <p>B. Mekanisme evaluasi dilaksanakan.</p> <p>C. Pelaksanaan mekanisme evaluasi didokumentasikan dengan baik.</p> <p>D. Hasil evaluasi disampaikan pada unit terkait untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kerjasama.</p>
7	Sekolah Tinggi Manajemen PPM melakukan kerjasama baru dengan instansi luar negeri untuk peningkatan kinerja kerjasama dalam kuantitas maupun ruang lingkup.	Lebih dari 2 dokumen kerjasama baru dengan instansi luar negeri setiap tahunnya.	2 dokumen kerjasama baru dengan instansi luar negeri setiap tahunnya.	1 dokumen kerjasama baru dengan instansi luar negeri setiap tahunnya.	Tidak ada dokumen kerjasama baru dengan instansi luar negeri setiap tahunnya.	Tidak ada point 0.

No	Standar	Indikator dan Nilai				
		4	3	2	1	0
8	Sekolah Tinggi Manajemen PPM melakukan kerjasama baru dengan instansi dalam negeri untuk peningkatan kinerja kerjasama dalam kuantitas maupun ruang lingkup.	Lebih dari 3 dokumen kerjasama baru dengan instansi dalam negeri setiap tahunnya	3 dokumen kerjasama baru dengan instansi dalam negeri setiap tahunnya	2 dokumen kerjasama baru dengan instansi dalam negeri setiap tahunnya	1 dokumen kerjasama baru dengan instansi dalam negeri setiap tahunnya	Tidak ada dokumen kerjasama baru dengan instansi dalam negeri setiap tahunnya.
9	Sekolah Tinggi Manajemen PPM melakukan perluasan ruang lingkup kerjasama untuk peningkatan kinerja kerjasama dengan Mitra aktif.	Lebih dari 2 dokumen kerjasama baru untuk perluasan ruang lingkup kerjasama pada Mitra aktif setiap tahunnya	2 dokumen kerjasama baru untuk perluasan ruang lingkup kerjasama pada Mitra aktif setiap tahunnya	1 dokumen kerjasama baru untuk perluasan ruang lingkup kerjasama pada Mitra aktif setiap tahunnya	Tidak ada dokumen kerjasama baru untuk perluasan ruang lingkup kerjasama pada Mitra aktif setiap tahunnya	Tidak ada point 0.

## 2.7 Target Capaian dan Strategi Pencapaian Standar

No	Standar	Baseline	Target capaian					Strategi Pemenuhan Standar
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Sekolah Tinggi Manajemen PPM memiliki kerjasama dengan institusi dalam negeri yang menunjang pelaksanaan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah kerjasama yang memadai.	4 Lebih dari 4 dokumen kerjasama aktif dengan instansi dalam negeri per tahun di setiap program studi	Lebih dari 4 dokumen kerjasama aktif dengan instansi dalam negeri per tahun di setiap program studi	Lebih dari 6 dokumen kerjasama aktif dengan instansi dalam negeri per tahun di setiap program studi	Lebih dari 8 dokumen kerjasama aktif dengan instansi dalam negeri per tahun di setiap program studi	Lebih dari 10 dokumen kerjasama aktif dengan instansi dalam negeri per tahun di setiap program studi	Lebih dari 12 dokumen kerjasama aktif dengan instansi dalam negeri per tahun di setiap program studi	Unit HEA identifikasi dan menganalisis kebutuhan unit STM terkait kebutuhan kerja sama tingkat nasional dalam mencapai sasaran target institusi per tahunnya
2	Sekolah Tinggi Manajemen PPM memiliki kerjasama dengan institusi luar negeri yang menunjang pelaksanaan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah kerjasama yang memadai.	4 Lebih dari 3 dokumen kerjasama aktif dengan instansi luar negeri per tahun di setiap program studi	Lebih dari 3 dokumen kerjasama aktif dengan instansi luar negeri per tahun di setiap program studi	Lebih dari 3 dokumen kerjasama aktif dengan instansi luar negeri per tahun di setiap program studi	Lebih dari 3 dokumen kerjasama aktif dengan instansi luar negeri per tahun di setiap program studi	Lebih dari 4 dokumen kerjasama aktif dengan instansi luar negeri per tahun di setiap program studi	Lebih dari 4 dokumen kerjasama aktif dengan instansi luar negeri per tahun di setiap program studi	Unit HEA identifikasi dan menganalisis kebutuhan unit STM terkait kebutuhan kerja sama tingkat internasional dalam mencapai sasaran target institusi per tahunnya
3	Sekolah Tinggi Manajemen PPM memiliki kerjasama dalam peningkatan fasilitas pendukung program studi dengan jumlah kerjasama yang memadai.	2 dokumen kerjasama aktif terkait peningkatan fasitas	2 dokumen kerjasama aktif terkait peningkatan fasitas	2 dokumen kerjasama aktif terkait peningkatan fasitas	3 dokumen kerjasama aktif terkait peningkatan fasitas	3 dokumen kerjasama aktif terkait peningkatan fasitas	4 dokumen kerjasama aktif terkait peningkatan fasitas	Unit HEA identifikasi dan menganalisis kebutuhan unit STM terkait kebutuhan kerja sama pengembangan fasilitas dalam mencapai sasaran target institusi per tahunnya

No	Standar	Baseline	Target capaian					Strategi Pemenuhan Standar
			2025	2026	2027	2028	2029	
		pendukung per tahun di setiap program studi	pendukung per tahun di setiap program studi	setiap program studi	program studi	setiap program studi	setiap program studi	
4	Mitra kerjasama terlibat aktif dalam proses pengukuran tingkat kepuasan mitra kerjasama.	≥60% Mitra Kerjasama mengisi intrumen pengukuran tingkat kepuasan dari kerjasama yang di laksanakan pada tahun tersebut.	≥60% Mitra Kerjasama mengisi intrumen pengukuran tingkat kepuasan dari kerjasama yang di laksanakan pada tahun tersebut.	≥65% Mitra Kerjasama mengisi intrumen pengukuran tingkat kepuasan dari kerjasama yang di laksanakan pada tahun tersebut.	≥70% Mitra Kerjasama mengisi intrumen pengukuran tingkat kepuasan dari kerjasama yang di laksanakan pada tahun tersebut.	≥75% Mitra Kerjasama mengisi intrumen pengukuran tingkat kepuasan dari kerjasama yang di laksanakan pada tahun tersebut.	≥80% Mitra Kerjasama mengisi intrumen pengukuran tingkat kepuasan dari kerjasama yang di laksanakan pada tahun tersebut.	Unit HEA secara berkala melakukan monitoring kepada unit terkait di STM terhadap pengisian instrumen tingkat kepuasan kerja sama mitra
5	Presentase kepuasan mitra kerjasama diukur setiap tahun.	Rata-rata tingkat kepuasan mitra kerjasama ≥70%	Rata-rata tingkat kepuasan mitra kerjasama ≥70%	Rata-rata tingkat kepuasan mitra kerjasama ≥75%	Rata-rata tingkat kepuasan mitra kerjasama ≥75%	Rata-rata tingkat kepuasan mitra kerjasama ≥80%	Rata-rata tingkat kepuasan mitra kerjasama ≥85%	Unit terkait di STM menjalankan kewajiban dan hak pelaksanaan kerja sama dengan mitra sesuai kesepakatan dalam perjanjian

No	Standar	Baseline	Target capaian					Strategi Pemenuhan Standar
			2025	2026	2027	2028	2029	
6	Sekolah Tinggi Manajemen PPM memenuhi semua unsur dalam pelaksanaan evaluasi kerjasama.	Seluruh unsur dibawah ini terpenuhi dan terdapat dokumen pendukung: A. Tersedianya mekanisme evaluasi. B. Mekanisme evaluasi dilaksanakan. C. Pelaksanaan mekanisme evaluasi didokumentasikan dengan baik. D. Hasil evaluasi disampaikan pada unit terkait untuk perbaikan dan peningkatan kualitas kerjasama.	Seluruh unsur dibawah ini terpenuhi dan terdapat dokumen pendukung: A. Tersedianya mekanisme evaluasi. B. Mekanisme evaluasi dilaksanakan. C. Pelaksanaan mekanisme evaluasi didokumentasikan dengan baik. D. Hasil evaluasi disampaikan pada unit terkait untuk perbaikan dan peningkatan	Seluruh unsur dibawah ini terpenuhi dan terdapat dokumen pendukung: A. Tersedianya mekanisme evaluasi. B. Mekanisme evaluasi dilaksanakan. C. Pelaksanaan mekanisme evaluasi didokumentasikan dengan baik. D. Hasil evaluasi disampaikan pada unit terkait untuk perbaikan dan peningkatan	Seluruh unsur dibawah ini terpenuhi dan terdapat dokumen pendukung: A. Tersedianya mekanisme evaluasi. B. Mekanisme evaluasi dilaksanakan. C. Pelaksanaan mekanisme evaluasi didokumentasikan dengan baik. D. Hasil evaluasi disampaikan pada unit terkait untuk perbaikan dan peningkatan	Seluruh unsur dibawah ini terpenuhi dan terdapat dokumen pendukung: A. Tersedianya mekanisme evaluasi. B. Mekanisme evaluasi dilaksanakan. C. Pelaksanaan mekanisme evaluasi didokumentasikan dengan baik. D. Hasil evaluasi disampaikan pada unit terkait untuk perbaikan dan peningkatan	Seluruh unsur dibawah ini terpenuhi dan terdapat dokumen pendukung: A. Tersedianya mekanisme evaluasi. B. Mekanisme evaluasi dilaksanakan. C. Pelaksanaan mekanisme evaluasi didokumentasikan dengan baik. D. Hasil evaluasi disampaikan pada unit terkait untuk perbaikan dan peningkatan	Unit HEA mengkoordinasikan dengan unit STM PPM dalam penyediaan, pelaksanaan mekanisme evaluasi, serta pendokumentasian evaluasi hasil kerja sama

No	Standar	Baseline	Target capaian					Strategi Pemenuhan Standar
			2025	2026	2027	2028	2029	
			kualitas kerjasama.	kualitas kerjasama.		kualitas kerjasama.	kualitas kerjasama.	
7	Sekolah Tinggi Manajemen PPM melakukan kerjasama baru dengan instansi luar negeri untuk peningkatan kinerja kerjasama dalam kuantitas maupun ruang lingkup.	Lebih dari 1 dokumen kerjasama baru dengan instansi luar negeri setiap tahunnya.	2 kerja sama dengan Instansi Luar Negeri	2 kerja sama dengan Instansi Luar Negeri	2 kerja sama dengan Instansi Luar Negeri	3 kerja sama dengan Instansi Luar Negeri	3 kerja sama dengan Instansi Luar Negeri	Unit HEA identifikasi dan menganalisis kebutuhan unit STM terkait kebutuhan kerja sama tingkat internasional dalam mencapai sasaran target institusi per tahunnya
8	Sekolah Tinggi Manajemen PPM melakukan kerjasama baru dengan instansi dalam negeri untuk peningkatan kinerja kerjasama dalam kuantitas maupun ruang lingkup.	Lebih dari 2 dokumen kerjasama baru dengan instansi dalam negeri setiap tahunnya	3 dokumen kerjasama baru dengan instansi dalam negeri setiap tahunnya	3 dokumen kerjasama baru dengan instansi dalam negeri setiap tahunnya	5 dokumen kerjasama baru dengan instansi dalam negeri setiap tahunnya	5 dokumen kerjasama baru dengan instansi dalam negeri setiap tahunnya	6 dokumen kerjasama baru dengan instansi dalam negeri setiap tahunnya	Unit HEA identifikasi dan menganalisis kebutuhan unit STM terkait kebutuhan kerja sama tingkat nasional dalam mencapai sasaran target institusi per tahunnya
9	Sekolah Tinggi Manajemen PPM melakukan perluasan ruang lingkup kerjasama untuk peningkatan kinerja kerjasama dengan Mitra aktif.	Lebih dari 1 dokumen kerjasama baru untuk perluasan ruang lingkup kerjasama pada Mitra aktif setiap	2 dokumen kerjasama baru untuk perluasan ruang lingkup kerjasama pada Mitra aktif setiap	2 dokumen kerjasama baru untuk perluasan ruang lingkup kerjasama pada Mitra aktif setiap	3 dokumen kerjasama baru untuk perluasan ruang lingkup kerjasama pada Mitra aktif setiap	3 dokumen kerjasama baru untuk perluasan ruang lingkup kerjasama pada Mitra aktif setiap	4 dokumen kerjasama baru untuk perluasan ruang lingkup kerjasama pada Mitra aktif setiap	Unit HEA identifikasi dan menganalisis kebutuhan unit STM terkait kebutuhan kerja sama tingkat nasional maupun internasional dari mitra aktif dalam mencapai sasaran target institusi per tahunnya

No	Standar	Baseline	Target capaian					Strategi Pemenuhan Standar
			2025	2026	2027	2028	2029	
		aktif setiap tahunnya	tahunnya	tahunnya	tahunnya			

## **REFERENSI**

1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 264/U/1999 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi RI Nomor: 61/DIKTI/Kep/2000 tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di luar Negeri,
3. Permendikbud No 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi,
4. Statuta STM PPM